



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Suitno Malango Bin Yahya Malango, NIK 7111010303790001, tempat dan tanggal lahir Tangagah, 03 Maret 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tangagah, Kecamatan Bolaang Uki, sebagai **Pemohon I**;

Ritna Palalu Binti Uci Palalu, NIK 7111015812770001, tempat dan tanggal lahir Duminanga, 18 Desember 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tangagah, Kecamatan Bolaang Uki, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 03 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Uki pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Juli 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/6/3/2003, dan telah dikaruniai 1 orang anak anak, yang salah satunya bernama Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tangagah, Kecamatan Bolaang Uki;
2. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan seorang lelaki bernama Israil Gani Bin Giston Gani, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang bertempat kediaman di Dusun I, Desa Halabolu, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango dengan lelaki Israil Gani Bin Giston Gani dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat bahkan anak kandung para Pemohon tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa anak para Pemohon, Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-179/Kua.23.13.01/PW.00/03/2023 tanggal 29 Maret 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Sahmiatun

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malango Binti Suitno Malango dengan Israil Gani Bin Giston Gani dengan alasan anak para Pemohon, Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Israil Gani Bin Giston Gani;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati para Pemohon agar menunda keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon, tunggu sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selain dihadiri para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Giston Gani bin Arudji Gani dan Mila Kua binti Hamzah Kua, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak para Pemohon (karena anak para Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat resiko-resiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah didengar keterangan anak para Pemohon bernama Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango berusia 15 tahun dan berstatus gadis;
- Bahwa Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango membina hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama Israil Gani selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa saat ini Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango masih duduk dibangku sekolah kelas 3 SMP Tangagah Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango masih akan mengikuti ujian akhir sekolah;
- Bahwa Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango dengan lelaki bernama Israil Gani telah melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali;
- Bahwa Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango telah memeriksakan diri ke puskesmas, namun hasilnya negatif dan saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Bahwa telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon bernama Israil Gani bin Giston Gani, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Israil Gani saat ini berusia 20 tahun berstatus jejak;
- Bahwa Israil Gani telah membina hubungan pacaran dengan Sahmiatun Malango selama kurang lebih 9 bulan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Israil Gani telah datang melamar kepada orang tua Sahmiatun Malango untuk menikah dengan Sahmiatun Malango dan hal itu disetujui pihak keluarga Sahmiatun Malango;
- Bahwa Israil Gani saat ini bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan kurang lebih 2 juta setiap bulan;
- Bahwa rencana perkawinan Israil dan Sahmiatun sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang keberatan serta tidak ada halangan menikah;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon bernama Giston Gani bin Arudji Gani dan Mila Kua binti Hamzah Kua telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Sahmiatun Malango dan Israil Gani sebab orang tua calon suami anak para Pemohon serta para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi mereka ;
- Bahwa antara Sahmiatun Malango dan Israil Gani tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Sahmiatun Malango dan keluarga dan Israil Gani seluruhnya menyetujui rencana pernikahan mereka ;
- Bahwa Israil sudah bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih sekolah duduk dibangku kelas 3 SMP Tangagah Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pemikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap menjalankan kehidupan rumah tangga dan pemikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7111010303790001, atas nama Suitno Malango Bin Yahya Malango, tertanggal 25 November 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7111015812770001, atas nama Ritna Palalu Binti Uci Palalu, tanggal 25 November 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/6/3/2003, tanggal 10 Maret 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111011010100975, Tanggal 08 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7111CLT0508201102144 atas nama Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango, Tanggal 05 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri Tangagah, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7111011912030003, tanggal 2 Maret 2022 atas nama Israil Gani Bin Giston Gani, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Nomor 800/PKM-DMG/III/077/2023 atas nama Sahmiatun Malango Binti Suitno Malango, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Duminanga, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.8);
9. Asli surat penolakan pemikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor B-179/Kua.23.13.01/PW.00/03/2023, tanggal 29 Maret 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode P.9;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Sahmiatun Malango dengan calon suaminya, sebab anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 15 tahun;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial-budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan, akan tetapi para Pemohon, orang tua calon suami dan calon suami tetap pada pendiriannya untuk segera melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami sedangkan anak para Pemohon saat ini masih duduk dibangku sekolah kelas 3 SMP yang pada tanggal 6 Mei 2023 akan mengikuti ujian akhir sekolah;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah termasuk kedalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti_bukti pendukung yang cukup*, Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6 ayat (1) menyatakan Pihak

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua, maka Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan atas permohonan a quo (Persona Standi in Judicio) sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, hal mana telah sesuai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan* Jo. Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan *dalam pemeriksaan di persidangan hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak khususnya dalam hal keberlanjutan pendidikan;*

Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari orang tua atau keluarga calon suami dan telah pula memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dibawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *Hakim harus mendengar keterangan Orang tua/Wali calon suami/istri* Jo. pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *"Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan Penetapan batal demi hukum"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, telah mengajukan alat bukti tulis P.1 s/d P.9 yang merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenai Bea Meterai sehingga hakim menilai

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga Pemohon I, maka telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki dan anak para Pemohon tinggal bersama para Pemohon dan ternyata pula dari permohonan para Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo. Pasal 69 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan Pengadilan Bolaang Uki memiliki kompetensi relatif atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah para Pemohon, maka telah terbukti bahwa para Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akta kelahiran atas nama anak para Pemohon, maka telah terbukti anak para Pemohon saat ini berusia 14 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Ijazah atas nama anak para Pemohon, maka telah terbukti anak para Pemohon telah menamatkan pendidikan Dasar enam tahun dan saat ini berada dalam status sebagai pelajar kelas 3 SMP Tangagah Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami dari anak para Pemohon, maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang saat ini berusia 19 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Tidak Hamil, maka telah terbukti anak para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Bolaang Uki, telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perihal keinginan menikahkan anak para Pemohon, namun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anak para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon beserta orang tua calon suami, dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Sahmiatun Malango dengan calon suaminya bernama Israil Gani telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah sepakat dan tidak ada yang keberatan perihal perkawinan Sahmiatun Malango dan Israil Gani ;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih duduk dibangku sekolah kelas 3 SMP Tangagah Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan akan mengikuti ujian akhir sekolah pada tanggal 6 Mei 2023;
- Bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dan memiliki penghasilan untuk menafkahi anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan harus memenuhi syarat ketentuan yang berlaku ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus melandaskan pada asas diantaranya kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa dalam pemeriksaan hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional Tenaga Kesejahteraan Sosial Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);

Menimbang bahwa tujuan dari asas dimaksud adalah agar tercapainya peradilan yang menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak khususnya hak pendidikan, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak yang masih berstatus pelajar serta mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yang telah terungkap bahwa anak para Pemohon masih dibawah umur serta masih berstatus pelajar yang saat ini duduk dibangku kelas 3 SMP Tangagah Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta pada tanggal 6 Mei 2023 akan mengikuti ujian akhir sekolah, sehingga hakim berpandangan bahwa keinginan para Pemohon dan anaknya untuk melangsungkan pernikahan sebaiknya ditunda sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya ke tingkat lebih tinggi;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suami telah terjalin sekira 9 bulan dan keduanya telah melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali, namun saat ini anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil, sehingga hakim berpendapat bahwa kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya Sahmiatun Malango dengan calon suaminya Israil Gani, dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama adalah perbuatan yang terlalu dini dilakukan, maka kewajiban orang tua bagi keduanya adalah memberikan pemahaman dan pengawasan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan lagi oleh keduanya demi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan ini, hakim menilai tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tidak berlandaskan pada asas-asas kepentingan terbaik untuk anak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, hakim berkesimpulan bahwa atas permohonan para Pemohon tidak terdapat alasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dan hukum syara sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan undang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Uten Tahir, S.HI., M.H sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Uten Tahir, S.HI., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Blu